



## **P U T U S A N**

**Nomor 1789/Pdt.G/2013/PA.Smd.**



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Samarinda, sebagai  
**Penggugat**;

#### **M e l a w a n**

**Tergugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Usaha Percetakan, tempat tinggal di Kota Samarinda, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 20 Nopember 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 1789/Pdt.G/2013/PA.Smd., tanggal 20 Nopember 2013, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1432 H. Kemudian Penggugat dengan Tergugat mengajukan permohonan Istbat Nikah di



Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor: 341/Pdt.P/2013/PA. Smd tanggal 7 September 2013 dan permohonan tersebut dikabulkan. Kemudian pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 798/35/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kontrakan di jalan Soekarno Hatta RT. 15 No. 36 Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, hal tersebut dikarenakan pada awal bulan puasa tahun 2013, Penggugat memergoki Tergugat sedang bersama dengan wanita lain didalam kamar tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat. Hal tersebut berawal ketika Penggugat masih bekerja menjual besi tua, dan sepulang dari bekerja pada malam harinya Penggugat pulang ke rumah, namun Penggugat merasa heran kenapa pintu kamar tidak bisa dibuka dan dikunci. Penggugat memanggil Tergugat namun tidak ada jawaban, kemudian setelah pintu dibuka secara paksa Penggugat mendapati Tergugat bersama wanita lain namun Penggugat tidak sempat bertanya kepada mereka, karena Tergugat dan wanita tersebut langsung pergi meninggalkan Penggugat. Dan keesokan harinya setelah Tergugat pergi, Tergugat mengirim SMS kepada Penggugat yang isinya Tergugat mengakui semua kesalahannya tersebut dan meminta maaf serta menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian saja karena Tergugat merasa malu kepada Penggugat atas perbuatannya tersebut;
5. Bahwa Penggugat merasa sangat dikhianati atas perbuatan Tergugat tersebut dan tidak ada lagi keinginan dari Penggugat untuk meneruskan keutuhan rumah tangga bersama Tergugat dengan kondisi demikian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada bulan Juli tahun 2013 saat kejadian tersebut, saat itu pula Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama (rumah kontrakan) dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, meski kepadanya telah dipanggil sebanyak 3 kali dengan relaas panggilan masing-masing tanggal 28 Nopember 2013, 4 Desember 2013 dan 12 Desember 2013, tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor I Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan hanya Penggugat yang hadir, maka Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut tidak dapat dilaksanakan, sedang Penggugat bersikeras menghendaki perceraian;

3

Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2013/PA.Smd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Ketua Majelis telah mendamaikan Penggugat dengan memberikan nasehat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, yang kemudian dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan surat gugatannya tersebut tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor : 798/35/XI/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, tanggal 11 Nopember 2013, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (**bukti P**);

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Saksi I**, umur 40 tahun, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga sejak 9 bulan yang lalu;
  - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jalan Soekarno Hatta Samarinda dan belum dikaruniai anak;
  - c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan puasa tahun 2013 yang lalu karena Tergugat telah dipergoki masyarakat membawa perempuan ke rumah Penggugat dan Tergugat;
  - d. Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi hanya ikut memergoki Tergugat dengan perempuan lain di rumah Penggugat dan Tergugat dan pada saat Penggugat sedang tidak ada di rumah;
  - e. Bahwa penyebab tidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat berduaan perempuan lain di rumah Penggugat dan Tergugat pada malam bulan puasa tahun 2013;
  - f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan puasa tahun 2013 karena Tergugat meninggalkan rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama sehabis kepergok masyarakat berduaan dengan perempuan lain;

- g. Bahwa selama pisah tidak ada usaha damai dari kedua belah maupun dari pihak keluarga masing-masing, karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

2. **Saksi II**, umur 40 tahun, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut

:

- a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga sejak 10 tahun yang lalu;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jalan Soekarno Hatta Samarinda dan belum dikaruniai anak;
- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan puasa tahun 2013 yang lalu karena Tergugat telah dipergoki masyarakat membawa perempuan ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- d. Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi hanya ikut memergoki Tergugat dengan perempuan lain di rumah Penggugat dan Tergugat dan pada saat Penggugat sedang tidak ada di rumah;
- e. Bahwa penyebab tidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat berduaan perempuan lain di rumah Penggugat dan Tergugat pada malam bulan puasa tahun 2013;
- f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan puasa tahun 2013 karena Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sehabis kepergok masyarakat berduaan dengan perempuan lain;
- g. Bahwa selama pisah tidak ada usaha damai dari kedua belah maupun dari pihak keluarga masing-masing, karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mencukupkan keterangan saksi dan alat buktinya, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini kiranya cukup menunjuk berita acara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 785/35/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, Tergugat telah dipanggil secara sah akan tetapi tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk hadir dalam persidangan serta ketidakhadirannya tidak didasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum, di samping itu gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberi nasehat agar berkumpul kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah Penggugat mohon agar ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputuskan karena perceraian dengan alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan fotokopi bukti berupa surat bertanda P. Surat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 21 Desember 2010 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang didengar atau dialami sendiri dan saksi menjelaskan latar belakang pengetahuannya tersebut bersesuaian satu sama lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara cerai gugat dikarenakan pertengkar dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Termohon yang didasarkan pada ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan menerapkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari keluarga Penggugat;

7

Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2013/PA.Smd.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah berlangsung sejak 21 Desember 2010 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan puasa tahun 2013 sudah tidak ada keharmonisan lagi disebabkan Tergugat telah kepergok masyarakat berdua dengan perempuan lain dalam rumah kediaman Penggugat dan Tergugat pada malam bulan Ramadhan 2013 dan pada saat itu Penggugat tidak berada di rumah karena sedang bekerja, dan sejak saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal 3 (tiga) bulan lebih lamanya;
- Bahwa selama pisah tidak ada usaha damai dari kedua belah pihak maupun dari pihak keluarga masing-masing;

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, patut diduga bahwa keadaan rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penuh Sakinah Mawaddah wa Rahmah sesuai dengan kehendak Nash Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 serta pasal 1 dan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan antara mereka telah pisah tempat tinggal 3 (tiga) bulan lebih lamanya, dengan demikian di antara mereka sulit untuk dirukunkan kembali baik secara fisik maupun dalam satu hubungan batin yang utuh dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangganya lebih lanjut, kondisi yang semacam ini harus diakhiri;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat putusan ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil :

1. Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 238:





القضاء على غائب عن البلد وإن كان في غير  
عمله أو عن المجلس بتواري أو تعزز جائر في  
غير عقوبة الله تعالى إن كان لمدعى حجة

Artinya : "Mengadili terhadap orang yang ghaib dari daerahnya, walaupun berada di luar wilayah hukumnya, atau tidak hadir di hadapan Majelis karena orang tersebut bersembunyi atau membangkang, diperbolehkan, kecuali dalam perkara pidana, jika penggugat mempunyai bukti."

2. kitab *Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni* halaman 100 :

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن  
اسباب هذا النزاع خطيرا كان أوتافها فان من  
الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين  
الزوجين

Artinya : "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini";

Kedua pendapat tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim untuk menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 149 ayat (1) *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.) dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Purwanto bin Saji**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **17 Desember 2013** Masehi, bertepatan dengan tanggal **14 Safar 1435** Hijriyah, oleh Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **H. Ali Akbar, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syakhrani** dan **Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Dra. Nurhikmah** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Penggugat** tanpa dihadiri **Tergugat**.

Ketua Majelis,

**H. Ali Akbar, S.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Syakhrani**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Nurhikmah**

### Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Proses	Rp.	50.000,00
- Panggilan	Rp.	330.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>421.000,00</b>

11

Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2013/PA.Smd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)